



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 123/KMA/SK/VII/2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, serta mendorong penyelesaian sengketa secara lebih cepat dan biaya terjangkau, Mahkamah Agung mengupayakan penggunaan alternatif penyelesaian sengketa dimana prosesnya antara lain dapat dilakukan melalui proses mediasi dan konsiliasi;
 - b. bahwa Prosedur Mediasi di Pengadilan telah menjadi bagian formil dalam perkara perdata yang harus dilaksanakan oleh semua Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama se-Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
 - c. bahwa untuk mengkaji kembali efektifitas dan ketepatan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tersebut maka perlu dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain penelitian, survei, tinjauan atas berbagai peraturan terkait, pengembangan berbagai pedoman dan kurikulum, tinjauan atas program akreditasi, perbaikan atas sistem sertifikasi mediator serta pengembangan berbagai peraturan bagi pengadilan untuk dapat

menerima dan mengatur mediator non hakim tersertifikasi;

- d. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut diatas, Mahkamah Agung memandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- e. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai anggota Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009;
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009;
 - 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

Penyelesaian Sengketa;

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 057A/KMA/SK/IV/2009 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Mediasi.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Kerja dan Tim Kerja Harian.

KEDUA : Membentuk Tim Pengarah dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Anggota :
1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial;
 2. Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 4. Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 5. Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 6. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- KETIGA : Menunjuk Tim Kerja dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 - Wakil Ketua : Prof. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.
 - Sekretaris : Reza Fauzi, S.H.C.N. (Asisten Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia)
 - Anggota :
 1. Dr. Syamsul Ma'arif, SH., LL.M;
 2. Suhadi, SH., MH;
 3. Prof. Dr. Nurul Elmiyah, SH;
 4. Agung Sumanatha, SH., MH;
 5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum;
 6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama;
 7. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara;
 8. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan;
 9. Wirdyaningsih, SH., MH.
(Universitas Indonesia);
 10. Wiwiek Awiati, SH, M.Hum (Tim Pembaruan Peradilan).
- KEEMPAT : Dalam Pelaksanaan Kegiatan sehari-hari, maka dibentuk Tim Kerja Harian dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua Harian : Prof. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.
 - Sekretaris : Reza Fauzi, S.H.C.N. (Asisten Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia);

- Anggota : 1. Dr. Abdullah, SH., MH (Kabid Program Pada Teknis Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil);
2. Diah Sulastri Dewi, SH., MH. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong);
3. Nur Lailah Ahmad, SH (Pengadilan Agama Yogyakarta);
4. Edy Wibowo, SH., MH. (Pengadilan Negeri Tasikmalaya);
5. M. Nur, S.Ag (Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang);
6. Rahmat Arijaya, S.Ag (Badan Peradilan Agama);
7. Ahmad Cholil, S. Ag., LL.M.
8. Wirdianingsih, SH., MH (Universitas Indonesia);
9. Wiwiek Awiati, SH., M.Hum. (Tim Pembaruan Peradilan).

- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Kerja Harian bertanggungjawab kepada Tim Kerja.
- KEENAM : Tim Kerja bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Tim Pengarah untuk mendapatkan persetujuan akhir kegiatan.
- KETUJUH : Kelompok Kerja akan bekerja sampai dengan 31 Desember 2015 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- KEDELAPAN : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja ini dibebankan pada Daftar Isian dan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Anggaran Donor.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
3. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
4. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
5. Para Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung RI;
6. Panitera Mahkamah Agung RI;
7. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung-RI;

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 26 Juli 2013

